



P E N E T A P A N

Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Irianto bin Soleman, lahir pada tanggal 31 Desember 1963, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Viyata Yudha Ujung RT 001 RW 002, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam register perkara Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mesinem binti Toimin pada tanggal 2 Agustus 1985 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 74/02/VIII/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tertanggal 24 April 2017;
2. Bahwa Pemohon akan berencana menikahkan anaknya yang bernama Wulandari binti Irianto dengan seorang Laki-laki yang bernama Khoirul Yansah bin Samsuddin;
3. Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut,

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat penolakan dengan nomor: B.27/KUA.02.17.7/PW.01/02/2020 karena anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suami anak Pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta atau hubungan asmara remaja;

6. Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut segera dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak, karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera di nikahkan;

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Wulandari binti Irianto dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Khoirul Yansah bin Samsuddin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan secara elektronik melalui alamat elektronik (*e-mail*) Pemohon, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis telah berusaha memberi saran dan nasihat kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan setelah umur anak Pemohon cukup agar siap secara lahir dan bathin, yang juga termasuk didalamnya mengenai keberlanjutan pendidikan anak Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, dampak sosial anak Pemohon yang pada usianya masih tahap belajar serta psikologis anak Pemohon yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain (bersosialisasi) dengan teman sebayanya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam berumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan orang tua Wulandari (Pemohon), yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Irianto bin Soleman, lahir pada tanggal 31 Desember 1963, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Jalan Viyata Yudha Ujung RT 001 RW 002, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Wulandari karena Pemohon berkeinginan menikahkan Wulandari dengan Khoirul Yansah, namun umur Wulandari belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Wulandari berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Wulandari dan Khoirul Yansah telah berkenalan dan menjalin hubungan sejak tahun 2018;
- Bahwa Wulandari tidak bersekolah lagi;
- Bahwa Wulandari hanya bersekolah sampai kelas tiga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama karena ketiadaan biaya Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khoirul Yansah dan keluarga telah melamar Wulandari kepada Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa rencana pernikahan Wulandari dengan Khoirul Yansah murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan Wulandari dengan Khoirul Yansah harus segera dilaksanakan karena keduanya telah lama berkenalan dan hubungan mereka semakin dekat sehingga dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Pemohon yakin Wulandari mampu menjadi seorang isteri yang baik bagi Khoirul Yansah;
- Bahwa Pemohon bersedia membina dan membantu Wulandari dalam membina rumah tangga dengan Khoirul Yansah baik secara moril maupun materiil;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon yang bernama Wulandari, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Wulandari kenal dengan Pemohon, yang merupakan ayah kandung Wulandari;
- Bahwa Wulandari mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin Wulandari ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Wulandari karena Wulandari berkeinginan menikah dengan Khoirul Yansah, namun umur Wulandari belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Wulandari berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Wulandari dan Khoirul Yansah telah berkenalan sejak tahun 2018 atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Khoirul Yansah dan keluarganya telah melamar Wulandari kepada orang tua Wulandari;
- Bahwa Wulandari dan keluarga menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Wulandari dengan Khoirul Yansah tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khoirul Yansah saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan Wulandari dengan Khoirul Yansah sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, namun ditolak;
- Bahwa alasan Wulandari ingin segera menikah dengan Khoirul Yansah karena hubungan Wulandari dengan Khoirul Yansah sudah lama dan sudah semakin dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Wulandari sudah siap secara lahir dan bathin untuk dinikahi oleh Khoirul Yansah, dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai seorang isteri terutama dalam menjalankan syariat Islam;
- Bahwa Wulandari telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang isteri dari orang tua Wulandari;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan calon suami yang bernama Khoirul Yansah, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Khoirul Yansah kenal dengan Pemohon, yang merupakan ayah kandung Wulandari;
- Bahwa Khoirul Yansah mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin Wulan dari ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Wulandari karena Wulandari berkeinginan menikah dengan Khoirul Yansah, namun umur Wulandari belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Wulandari berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Khoirul Yansah saat ini berusia 19 (sembilan belas) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Khoirul Yansah dan Wulandari telah berkenalan sejak tahun 2018 atau kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khoirul Yansah dan keluarganya telah melamar Wulandari kepada orang tua Wulandari;
- Bahwa Wulandari dan keluarga menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Khoirul Yansah dengan Wulandari tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa rencana pernikahan Khoirul Yansah dengan Wulandari sudah pernah dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari, namun ditolak;
- Bahwa alasan Khoirul Yansah ingin segera menikah dengan Wulandari karena hubungan mereka sudah lama dan sudah semakin dekat sehingga dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa Khoirul Yansah sudah siap secara lahir dan bathin untuk menikahi Wulandari, dan siap menjalankan tanggung jawab sebagai seorang Suami terutama dalam menjalankan syariat Islam;
- Bahwa Khoirul Yansah telah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami dari orang tua Khoirul Yansah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Irianto (Pemohon), NIK :1272073112630030, Mesinem, NIK: 1272074607680002, Wulandari, NIK: 1272077001020002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Irianto (Pemohon I), Nomor :1272071610080007, tanggal 03 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelel pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Irianto dan Mesinem (Pemohon), Nomor 74/02/VIII/1985, tanggal 25 April 2017, yang

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Wulandari, Nomor : 03/III/SKK/NR2016, tanggal 12 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta M.D. Sinaga, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Samsuddin, Nomor :1208013006160005, tanggal 30 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Khoirul Yansah, Nomor : 1208012015/SURKET/01/121219/0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.6;

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Wulandari, Nomor : B-27/KUA.02.17.7/Pw.01/02/2020, Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Sarji bin Legiran, tempat tanggal lahir, Batu V, 29 Oktober 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Huta Sidorukun II Kelurahan Rukun Mulyo Kecamatan Panombea Pane Kabupaten Simalungun,

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Ipar Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Wulandari ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Wulandari karena Pemohon berkeinginan menikahkan Wulandari dengan Khoirul Yansah, namun umur Wulandari belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;
- Bahwa Wulandari berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Wulandari dan Khoirul Yansah telah berkenalan dan menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Khoirul Yansah dan keluarga telah melamar Wulandari kepada orang tua Wulandari;
- Bahwa Wulandari dan keluarganya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Wulandari dengan Khoirul Yansah tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Khoirul Yansah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa rencana pernikahan Wulandari dengan Khoirul Yansah murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;

Erwin bin Hamzah, tempat tanggal lahir, Pematang Cengal, 18 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Viyata Yudha BTN Nomor 19 Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, merupakan tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon yang bernama Wulandari ke Pengadilan Agama Pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk Wulandari karena Pemohon berkeinginan menikahkan Wulandari dengan Khoirul Yansah, namun umur Wulandari belum memenuhi syarat untuk menikah menurut undang-undang;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wulandari berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Wulandari dan Khoirul Yansah telah berkenalan dan menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Khoirul Yansah dan keluarga telah melamar Wulandari kepada orang tua Wulandari;
- Bahwa Wulandari dan keluarganya menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Wulandari dengan Khoirul Yansah tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam;
- Bahwa Khoirul Yansah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa rencana pernikahan Wulandari dengan Khoirul Yansah murni atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak keluarga;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Pemohon telah datang dan menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam persidangan Pemohon telah diberi nasehat untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, karena pernikahan dini sebagaimana yang akan dilaksanakan nantinya berpotensi memiliki dampak yang buruk bagi anak Pemohon, baik secara psikis maupun psikologis, terutama mengenai keberlanjutan pendidikan anak Pemohon kelak sesudah pernikahan, tentang kesiapan organ reproduksi anak Pemohon, dampak sosial anak Pemohon yang pada usianya masih tahap belajar serta psikologis anak Pemohon yang masih beranjak remaja yang masih ingin bermain dengan teman sebayanya sementara anak Pemohon nantinya harus sudah mengurus rumah tangga serta anaknya yang nantinya mempunyai potensi yang sangat besar untuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan tetap bertanggung jawab secara moral maupun materil untuk tetap membimbing dan terus mengawasi pernikahan anak mereka kelak;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena saat ini anak kandung Pemohon sebagai calon isteri baru berusia delapan belas tahun dua bulan, namun anak tersebut telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan nantinya melakukan perbuatan yang dilarang agama, sehingga Pemohon merasa wajib untuk segera menikahnya, namun hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur dan menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun" sehingga untuk melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa calon suami dalam persidangan menyatakan telah siap secara mental untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga dan secara materil telah bekerja sebagai karyawan rumah makan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon (Wulandari) dalam persidangan menyatakan mengetahui ayahnya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk Wulandari, karena akan segera menikah, Wulandari menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri, dan siap secara psikologis serta tidak ada unsur paksaan untuk menikah. Dengan demikian maksud Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orangtua calon suami telah menyatakan persetujuannya untuk menikahkan anak mereka, pernikahan tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun, kedua calon mempelai sudah sama-sama saling mencintai dan harus segera dinikahkan karena hubungan mereka semakin akrab dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal yang dilarang agama. Pemohon dan orangtua calon suami siap untuk membimbing dan membantu anak-anak mereka dalam mengarungi bahtera rumah tangga baik secara moril maupun materiil nantinya. Dengan demikian maksud Pasal 13 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon suami dan isteri terbukti pihak calon suami sudah melamar calon isteri dan antara calon suami dengan calon isteri tidak ada hubungan keluarga dan keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7, yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan dibuat untuk menjadi alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti identitas Pemohon dan anak Pemohon (calon isteri) merupakan anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dan Pemohon sebagai ayah kandung adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon mempelai telah memberi izin dan merestui rencana pernikahan anak mereka, maka majelis menilai pernikahan ini telah dikehendaki oleh semua pihak dan semua pihak telah memahami kekurangan dan kelebihan calon mempelai yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai telah mempunyai hubungan yang berjalan cukup lama dan hubungan tersebut semakin erat yang dikhawatirkan nantinya telah melanggar hal-hal yang dilarang agama dan norma-norma yang hidup dimasyarakat dan menjadi aib bagi pihak keluarga, sehingga keduanya harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mempunyai i'tikad baik dengan memohon dispensasi kepada Pengadilan Agama untuk mematuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Wulandari binti Irianto untuk menikah dengan Khoirul Yansah bin Samsuddin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1441 H, oleh **Muhammad Irfan, S.HI**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Irfan, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------|-------------------|----|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,00 | | |
| 2. | Biaya Proses | Rp |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00

3. Biaya Panggilan Pemohon

Rp 0,00

4. PNBP Biaya Panggilan Pemohon

Rp 0,00

5. Biaya Redaksi Rp

10.000,00

6. Biaya Meterai Rp

6.000,00

Jumlah

Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2020/PA.Pst